

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan menurut ketentuan pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban menentukan bahwa perlindungan adalah Segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.<sup>1</sup>

Perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yaitu Perlindungan dan Hukum. Artinya, perlindungan menurut hukum dan undang-undang yang berlaku. Perlindungan hukum adalah sesuatu yang diberikan kepada tersangka atau terdakwa yang diduga melakukan suatu pelanggaran. Perlindungan hukum bila dijelaskan secara harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.<sup>2</sup>

Perlindungan dalam arti sempit adalah sesuatu yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif, serta dalam bentuk yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain

---

<sup>1</sup> Pasal 1 butir 6 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 1984

perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu ketentraman dari segala kepentingan manusia yang ada di dalam masyarakat sehingga tercipta keselarasan dan keseimbangan hidup masyarakat. Sedangkan perlindungan hukum dalam arti luas adalah tidak hanya diberikan kepada seluruh makhluk hidup maupun segala ciptaan tuhan dan dimanfaatkan bersama-sama dalam rangka kehidupan yang adil dan damai.

Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila, maka sistem perlindungan hukum yang dianut harus berpijak pada dasar negara Pancasila, yaitu tidak hanya melihat hak dan kewajiban di dalam masyarakat.<sup>3</sup>

#### **1) Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum**

Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia berlandas pada Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan *Rule of The Law*. Dengan menggunakan konsepsi barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpuh pada sumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia karena murut sejarahnya di barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Adapun prinsip-prinsip yang mendasari perlindungan hukum bagi rakyat Pancasila adalah :

---

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, 2003:57-61

- a. Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah yang bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pengakuan akan harkat dan martabat manusia pada dasarnya terkandung dalam nilai-nilai Pancasila yang telah disepakati sebagai dasar negara.
- b. Prinsip yang melandasi perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah adalah prinsip negara hukum. Pancasila sebagai dasar falsafah negara serta adanya asas keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan tetap merupakan elemen utama dan pertama karena Pancasila, yang pada akhirnya mengarah pada usaha tercapainya keserasian dan keseimbangan kehidupan.<sup>4</sup>

## 2) Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon membagi bentuk perlindungan hukum menjadi 2 (dua), yaitu :

### a. Perlindungan Hukum yang Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan hukum dimana rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk dari definitive.

### b. Perlindungan Hukum yang Represif

Perlindungan represif merupakan bentuk perlindungan hukum yang lebih ditujukan dalam bentuk penyelesaian sengketa. Secara umum perlindungan hukum diberikan kepada subjek hukum ketika subjek hukum yang

---

<sup>4</sup> Philipus M. Hadjon, 1987:19-20. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya : Bina Ilmu

bersangkutan bersinggungan dengan peristiwa hukum. Pada hakikatnya setiap orang berhak mendapat perlindungan dari hukum.<sup>5</sup>

### **3) Unsur-unsur Perlindungan Hukum**

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakan hukum harus memperhatikan 4 (empat) unsur yaitu :

- a. Kepastian hukum (Rechtssicherheit)
- b. Kemanfaatan hukum (Zweckmassigkeit)
- c. Keadilan hukum (Gerechtigkeit)
- d. Jaminan hukum (Doelmatigkeit)

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan hukum dengan baik beserta memenuhi, menepati aturan yang telah ditetapkan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.<sup>6</sup>

Pemerintah memiliki dua kedudukan hukum yaitu sebagai wakil dari badan hukum publik dan sebagai pejabat dari jabatan pemerintahan. Ketika pemerintah melakukan tindakan hukum dalam kapasitasnya sebagai wakil dari badan hukum, tindakan tersebut diatur dan tunduk pada hukum keperdataan, sedangkan ketika pemerintah bertindak dalam kapasitasnya sebagai pejabat, tindakan itu diatur dan

---

<sup>5</sup> Philipus M. Hadjon, 1987:2-5

<sup>6</sup> Ibid. hlm, 44

tunduk pada Hukum Administrasi Negara. Hukum yang mengatur hubungan pemerintah dengan warga negara adalah Hukum Administrasi Negara dan Hukum Perdata, tergantung dari sifat dan kedudukan pemerintah dalam melakukan tindakan tersebut.

Alasan warga negara mendapat perlindungan hukum dari tindakan pemerintah yaitu pertama : dalam berbagai hal warga negara dan badan hukum perdata tergantung pada keputusan pemerintah. Kedua : hubungan antara pemerintah dengan warga negara tidak berjalan dalam posisi sejajar. Ketika berbagai perselisihan warga negara dengan pemerintah yang bersifat sepihak dalam melakukan intervensi terhadap kehidupan warga negara.

#### **4) Faktor-faktor Penegakan Hukum**

Keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum tidaklah semata-mata menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku, akan tetapi menurut Soerjono Soekanto (dalam bukunya) sangat tergantung pula dari beberapa faktor, antara lain :

- a. Hukumnya. Dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideology negara, dan undang-undang dibuat harus menurut ketentuan yang mengatur kewenangan pembuatan undang-undang sebagaimana diatur dalam konstitusi negara, serta undang-undang dibuat harus sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat dimana undang-undang tersebut diberlakukan.
- b. Penegakan Hukum. Yakni pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum. Penegakan hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peranannya masing-masing yang telah diatur

dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas tersebut dilakukan dengan mengutamakan keadilan dan profesionalisme, sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk oleh semua anggota masyarakat.

- c. Masyarakat. Yaitu masyarakat lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Maksudnya warga masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, serta mentaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran akan pentingnya dan perlunya hukum bagi kehidupan masyarakat.
- d. Sarana dan Fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai merupakan suatu keharusan bagi keberhasilan penegakan hukum.
- e. Kebudayaan. Sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut, dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari.<sup>7</sup>

##### **5) Penambang Liar dan Kebijakan Daerah**

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mineral dan batubara

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor – faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. 2002

sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.<sup>8</sup>

Hak menguasai negara atas bahan galian adalah hak dan kewenangan negara dalam mengendalikan, mengatur dan mengambil manfaat dan hasil atas pengelolaan dan penguasaan bahan galian yang pelaksanaannya harus mengutamakan kebutuhan dan kepentingan nasional, dalam rangka menjaga stabilitas pertahanan, keamanan dan ketahanan ekonomi negara yang di distribusikan secara adil dan proporsional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>9</sup>

Istilah pertambangan liar terjadi karena keluarnya Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No.01P/201/M.PE/1986 tentang Pedoman Pengelolaan Pertambangan Rakyat Bahan Galian Strategis dan Vital (golongan A dan B). Di dalam Kepmen tersebut disebut bahwa usaha pertambangan rakyat yang dilakukan setelah adanya kuasa penambangan atau kontrak karya dianggap tidak sah dan dapat digolongkan sebagai penambang liar. Ada beberapa faktor utama munculnya penambang liar, yaitu :

---

<sup>8</sup> Penjelasan atas Undang – undang nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batubara

<sup>9</sup> Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm. 25

a. Faktor Ekonomi

Masalah kemiskinan dan tidak ada alternatif sumber pendapatan lain mendorong masyarakat mengambil jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dengan menggali bahan tambang secara liar/illegal.

b. Peraturan dan Kapasitas Aparatur

Tidak ada perangkat aturan dan kebijakan yang tegas, konsisten, dan transparan yang mengatur usaha pertambangan termasuk diantaranya dalam perizinan.

c. Pola Hubungan dan Kebijakan Perusahaan Berizin

Hubungan antara penambang liar dan perusahaan berizin yang dijarah dilandasi oleh rasa curiga dan konflik, dengan pola hubungan seperti ini dan penerapan kebijakan yang represif untuk mengusir penambang liar sesegera mungkin, mungkin akan menjadikan penambang liar sulit diberantas.<sup>10</sup>

## **B. Pemerintah Daerah**

### **1) Pengertian Umum pemerintah Daerah**

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

---

<sup>10</sup> Mengatasi Penambang Liar : <http://artikel-tambang.blogspot.com/2004/08/mengatasi-penambangan-liar.html>



Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Setiap pemerintah daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil Bupati dan untuk kota disebut wakil walikota. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi yang bersangkutan, dalam pergantian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan kabupaten dan kota. Dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana dimaksud, Gubernur bertanggung jawab kepada presiden.

Perubahan ke 4 (empat) UUD 1945 menyatakan jelas mengenai bentuk dan susunan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Republik Indonesia. Pasal 18 ayat (1) berbunyi : “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-

tiap propinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur Undang-Undang”.

Sedang Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 menyebutkan bahwa : “pemerintah daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat”.

Melihat definisi pemerintahan daerah seperti yang telah dikemukakan diatas, maka yang dimaksud pemerintahan daerah disini adalah penyelenggaraan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi dimana unsur penyelenggara pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah.<sup>11</sup>

## **2) Fungsi Pemerintah Daerah**

Fungsi pemerintah daerah sebagai perangkat daerah menjalankan, mengatur, dan menjalankan jalannya pemerintahan. Fungsi pemerintahan adalah sebagai berikut :

- a. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- b. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

- c. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

### **3) Asas Pemerintah Daerah**

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, khususnya pemerintahan daerah, sangat bertali erat dengan beberapa asas dalam pemerintahan suatu negara, yakni sebagai berikut:

- a. Desentralisasi yaitu melaksanakan semua urusan yang semula adalah kewenangan pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Dekonsentrasi yaitu menerima pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu untuk dilaksanakan.
- c. Tugas pembantu yaitu melaksanakan semua penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

### **4) Pembagian Urusan Pemerintahan**

Dalam rangka melaksanakan peran desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantu, pemerintah daerah menjalankan urusan pemerintah konkuren, berbedah dengan pemerintah pusat yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut. Urusan pemerintahan konkuren dibagi antara Pemerintah Pusat dan daerah

provinsi dan daerah kabupaten/kota. Pembagian urusan tersebut di dasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional, urusan pemerintahan tersebutlah yang menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Urusan pemerintahan konkuren terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terbagi lagi menjadi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.<sup>12</sup>

Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah sebagai berikut :

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan umum dan penataan uang
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
- e. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
- f. Sosial

Urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar adalah sebagai berikut :

- a. Tenaga kerja
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- c. Pangan
- d. Pertanahan
- e. Lingkungan hidup

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- g. Pemberdayaan masyarakat dan desa
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- i. Perhubungan
- j. Komunikasi dan informatika
- k. Koperasi, usaha kecil dan menengah
- l. Penanaman modal
- m. Kepemudaan dan olah raga
- n. Statistik
- o. Persandian
- p. Kebudayaan
- q. Perpustakaan
- r. Kearsipan

Urusan pemerintahan pilihan adalah sebagai berikut :

- a. Kelautan dan perikanan
- b. Pariwisata
- c. Pertanian
- d. Kehutanan
- e. Energy dan sumber daya mineral
- f. Perdagangan
- g. Perindustrian
- h. Transmigrasi

Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala Pemerintahan. Urusan ini meliputi :

- a. Pembinaan ketahanan nasional
- b. Kerukunan antar umat beragama
- c. Persatuan dan kesatuan bangsa
- d. Penanganan konflik social
- e. Pembinaan kerukunan antar suku ataupun intrasuku
- f. Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstitusi pemerintahan yang ada diwilayah daerah provinsi dan kota/ kabupaten
- g. Pengembangan kehidupan demokrasi
- h. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan kewenangan daerah.<sup>13</sup>

Pelaksanaan urusan pemerintahan umum adalah gubernur dan walikota serta bupati didaerahnya masing-masing, dibantu oleh instansi vertikal. Pertanggung jawabannya sendiri, gubernur bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri dan bupati/walikota kepada menteri melalui gubernur. Hal ini karena gubernur diposisikan sebagai wakil pemerintah pusat. Pendanaan urusan pemerintahan umum sendiri berasal dari APBN.

Jadi secara sederhananya, pembagian urusan pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terbagi menjadi 3 bagaian. Pertama Urusan Pemerintahan Absolut, ini adalah urusan yang sepenuhnya berada ditangan pemerintah pusat, tapi pemerintah pusat bisa melimpahkan pelaksanaannya kepada daerah sesuai dengan asas dekonsentrasi. Kedua, adalah Urusan Pemerintahan Konkuren, pengertiannya adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Daerah kabupaten/kota, urusan yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar pelaksana otonomi daerah. Ketiga adalah Urusan Pemerintahan Umum, ini adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala Pemerintahan. Pelaksanaanya bisa diserahkan kepada gubernur atau bupati di daerahnya masing-masing.

### **C. Batu Mulia**

#### **a) Definisi Batu Mulia / Akik Bulu Macan**

Batu akik bulu macan adalah jenis batuan dengan motif unik yang asal usulnya berasal dari fosil kayu. Fosil kayu sendiri adalah batuan yang telah melewati proses perubahan panjang selama kurang lebih ribuan tahun, dimana kandungan organik yang terdapat pada kayu telah berubah menjadi mineral, pada saat kayu tersebut mengendap dalam lapisan lumpur sedimen. Mineral yang terkandung pada jenis fosil kayu umumnya berbentuk Chryptocaline silika (chalcedony) dan Quartz atau mineral kuarsa.

#### **b) Jenis-jenis Batu Bulu Macan**

Pada umumnya mungkin nama dari batu akik tersebut masih sama yaitu batu bulu macan, hanya saja memang motif serta warnanya yang akan membedakan jenis dari batu bulu macan tersebut, karena hingga saat ini diketahui memang sudah terdapat beberapa varian warna yang dimiliki oleh batu bulu macan. Ciri khas warna dominan dari batu akik ini adalah hitam pekat namun terdapat serat-serat seperti bulu macan berwarna kuning atau abu-abu, namun ada juga jenis lainnya yang diberi nama batu bulu macan badar besi dengan dominan warna kuning yang memiliki motif totol-totol berwarna hitam seperti bulu macan tutul.

Selain itu, terdapat juga jenis batu bulu macan lainnya yang memiliki motif beragam dengan warna putih dan juga hijau, namun motif dari jenis batu tersebut juga tetap sama dengan batu bulu macan lainnya yang berupa serat-serat seperti bulu macan dan hanya warnanya saja yang berbeda.

### **c) Manfaat dan Khasiat Batu**

Nilai ekonomis batu ini juga sangat tinggi, terutama karena faktor kelangkaannya. Tak heran kalau menjadi incaran dan buruan para kolektor dan penghobi batu mulia, terutama yang mempunyai ukuran besar dan bulu yang gondrong. Permata bulu macan ini diyakini memiliki kekuatan. Menurut para kolektor batu permata bulu macan ini memiliki khasiat yang sama dengan taring macan yaitu untuk kewibawaan. Ada juga yang mempercayai jika ada orang yang ingin berniat jahat, kekuatan orang jahat tersebut pasti akan luntur sama seperti ciutnya nyali manusia melihat macan. Sisi lain permata bulu macan ini dipercaya mampu memberikan keseimbangan fisik, atau emosional yang lebih baik.

Untuk kesehatan, mustika ini sifatnya dingin dan menyejukkan dan digunakan untuk mengatasi masalah hati, perut, usus besar, ginjal, limpa serta dapat juga untuk menjaga kadar gula darah. Itulah sebabnya batu ini berguna untuk membantu sakit kepala, pusing dan gangguan keseimbangan. Akan tetapi semuanya itu tergantung pada niat baik masing-masing pada yang memiliki Batu Bulu Macan.

Semua jenis batu yang warnanya gelap terutama yang hitam hitam kalam berkaitan dengan unsur bumi. Artinya batu ini menjadi sarana pengantar energi untuk dilanjutkan ke bumi. Ciri lain dari mustika bulu macan ini adalah meski



didalam batu, namun fenomena bulu macan itu terlihat seperti bergerak saat bawah sinanr laser dan digoyangkan. Hal itulah yang membuat batu ini menjadi sangat langka dan mahal.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> <http://batuakikbaca.blogspot.co.id/2015/03/khasiat-batu-bulu-macan-bagi-pemilikny.html>